

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang Desa. Selama

desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak *mindset* ini dengan dieluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri. Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Miliar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan Pendapatan Desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk ke dalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui

bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADES yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak

pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada di daerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkungannya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkungannya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa PoIohungo juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Desa PoIohungo ini merupakan desa yang tumbuh di tengah-tengah kota yang berada di wilayah Kabupaten Boalemo. Desa PoIohungo ini menjadi titik perlintasan antara kabupaten/kota. Posisinya yang strategis yang berada di lintasan jalan otonom kecamatan antara Paguyaman dan TiIamuta ini membuat masyarakat umum melewati jalan Desa PoIohungo yang hendak menuju pusat kota kabupaten, dan kota provinsi. Sehingga pemerintah desa memiliki keinginan agar bagaimana caranya Desa PoIohungo ini bukan hanya menjadi daerah lintasan semata akan tetapi menjadi daerah singgahan orang-orang yang melintas di Desa PoIohungo ini. Maka dari itu Pemerintah Desa berinisiatif untuk membangun

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Desa PoIohungo dan diharapkan bisa mengeksplor kopiah karanji DesaPoIohungo.

Program-program BUMDes PoIohungo ini memang tidakIah banyak, meski hanya memiliki 2 (dua) program utama yaitu kerajinan kopiah karanji dan produksi batako tapi bisa berjalan lancar meski banyak sekali hambatan diIapangan. Kedua program BUMDes iaIah sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Program Kerja Utama BUMDes di Desa PoIohungo 2019**

No.	Program Kerja	Kepala Unit	Tahun Berdiri
1.	Produksi Batako	Rahmat Radji	2018
2.	Kopiah Karanji	Yanti Ibrahim	2018

Sumber : BUMDes Desa PoIohungo

PeIaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa PoIohungo ini bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam peIaksanaannya. Setelah peneliti meIakukan observasi awal mengenai ImpIementasi Program Badan UsahaMilik Desa dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah juga dukungan berupa bantuan dana *financial* maupun *non financial*. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMDes ke Pemerintah Desa, seperti bimbingan teknis mengenai BUMDes, pembinaan terhadap pengurus BUMDes, dan peIatihan pengeIoIaan keuangan BUMDes. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut diharapkan agar BUMDes di Desa PoIohungo ini semakin

berkembang.

*Kedua*, dampak dibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data berikut.

**Tabel 1.2 Daftar Masyarakat yang Tidak Mampu Menurut Jenis Pekerjaannya**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Iaki-Iaki</b>	<b>Perempuan</b>
1	BuruhTani	174 orang	6 orang
2	Pedagang	20 orang	30 orang
3	Pedagang Keliling	4 orang	3 orang
4	Buruh Harian Iepas	12 orang	0 orang
	Jumlah	210	39

Sumber : Pemerintah Desa PoIohungo, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa ada 249 orang masyarakat Desa PoIohungo dikatagorikan tidak mampu, sehingga ini merupakan tugas dari BUMDes Mandiri Desa PoIohungo agar dapat memberdayakan masyarakat Desa PoIohungo dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, mayoritas masyarakat desa adalah masyarakat tradisional yang masih awam tentang ekonomi dan usaha. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana cara mereka makan hari ini. Cara pandang ini tentu saja harus diubah diiringi zaman yang semakin modern dan canggih. Perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat bisa berpartisipasi dan berkontribusi dengan baik dalam program-program BUMDes. Kurang partisipatifnya masyarakat bisa juga dikarenakan dalam mendirikan BUMDes sendiri dengan cara *top down* yang mana BUMDes ini dibentuk dikarenakan adanya inisiatif dari Pemerintah Desa PoIohungo untuk

menghimpun suatu wadah untuk menampung program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan masyarakat miskin, bukan karena inisiatif dari masyarakat sendiri. Karena jika BUMDes ini didirikan berdasarkan kemauan masyarakat dan didukung dengan pemerintah desa maka pemerintah desa bisa dengan mudah menjalankan BUMDes ini karena partisipasi dari masyarakat tentu akan tinggi dan ini berbeda jika BUMDes ini dibentuk atas dasar kemauan sekelompok kecil saja atau pemerintah desa.

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes ini, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemendan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akses permodalan. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti acuh tidak memberikan dukungan secara maksimal kepada BUMDes Desa PoIohungo ini, meski terkadang mereka hanya menjadi perantara saja tatkala ada informasi dari pemerintah terkait BUMDes Desa PoIohungo. Hal ini diungkapkan oleh ayahanda desa yang peneliti wawancarai (04April 2019 di Kantor Desa PoIohungo pukul 14.14 WIB).

Meski ruang lingkup BUMDes ini masih minim hanya sekitaran desa saja, namun pihak pengelola BUMDes ini menginginkan Desa PoIohungo ini menjadi daerah singgahan dengan kerajinan kopia karanji khas Gorontalo bagi masyarakat pendatang jauh diluar dari Desa PoIohungo. Namun harapan mereka hanya

sebatas wacana jika tanpa adanya promosi dan iklan karena keterbatasan teknologi yang mereka miliki. Jika berkaca pada pengusaha swasta disekitar mereka yang difasilitasi dengan kecanggihan teknologi mereka jauh tertinggal beberapa tingkat jika dibandingkan.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa PoIohungo Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa PoIohungo Kecamatan DuIupi Kabupaten Boalemo.**

## **1.2 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, maka menjadi fokus penelitian adalah faktor determinan implementasi program badan usaha milik desa dengan sub fokus penelitian sebagai berikut :

Apa faktor determinan Program BUMDES di Desa PoIohungo?

## **1.3 Tujuan Pelaksanaan Untuk Memahami Faktor**

Faktor determinan BUMDES di Desa PoIohungo?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan Memberikan pengetahuan



yang lebih tentang Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa PoIohungo Kecamatan DuIupi Kabupaten Boalemo.

## 2. Manfaat Praktis

### a. bagi peneliti

manambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Adminstrasi Negara yang berkaitan tentang masalah dalam implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa PoIohungo Kecamatan DuIupi Kabupaten Boalemo.

### b. bagi pemerintah

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Desa PoIohungo ialah mengetahui implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa PoIohungo Kecamatan DuIupi Kabupaten Boalemo.

### c. bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adaIah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam mengelola BUMDes di Desa PoIohungo ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan dan keluar dari desa tertinggal.